



P U T U S A N

No.08

PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AG

U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRY, berkedudukan dan berkantor di Jalan Babura No.2 Medan,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Tergugat I / Pemanding / Terbanding ;

melawan :

Ir. TIMBUL RAYA MANURUNG, MSc., bertempat tinggal di Jalan Kuali No.8 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Terbanding / Pemanding ;

dan :

1. **Drs. LINTONG MANGASA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Samanhudi No.23 Medan ;
2. **Dr. Ir. JONNER NAPITUPULU, MSc.**, bertempat tinggal di Jalan Masdulhak No.9-A Medan ;
3. **KARIM TANO TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Tilak No.83/84 Medan,
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Tergugat II, III, IV / Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Hal. 1 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Kasasi / Tergugat I / Pembanding / Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2038 K/Pdt/2006 tanggal 24 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat / Terbanding / Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Tergugat II, III, IV / Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 26 April 1999 yang lalu, Penggugat adalah Komisaris dan pemegang saham pada Tergugat I, dengan jumlah saham terakhir sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, sebagaimana termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 14 Mei 1999, masing-masing dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang ;

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang tersebut, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 ;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya" ;

Bahwa oleh karena "Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-Hal. 2 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Penggugat dinyatakan sah selaku komisaris dan selaku pemegang saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dari Tergugat I" ;

Bahwa sejak tanggal 26 April 1999 yang lalu, dalam kedudukan Penggugat selaku komisaris dari Tergugat I, Penggugat memperoleh gaji terakhir sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Juli 2002 yang lalu, Penggugat tidak pernah lagi menerima gaji dalam kedudukan Penggugat selaku komisaris dari Tergugat I ;

Bahwa tidak dibayarnya gaji Penggugat sejak bulan Juli 2002, disebabkan telah dilakukannya perubahan terhadap struktur kepengurusan dan pemegang saham Tergugat I, berdasarkan Akta Perdamaian No.3 dan Akta Perjanjian Kerja Sama No.4 serta Akta Berita Acara Rapat No.41 dan Akta Berita Acara Rapat No.47, masing-masing tertanggal 27 Juni 2002, keseluruhannya dibuat dihadapan Idris Barus, SH. Notaris di Medan ;

Bahwa dalam rapat-rapat pembuatan akta-akta tersebut di atas, Penggugat tidaklah pernah diundang dan diikuti sertakan, baik dalam kedudukan Penggugat selaku komisaris maupun selaku pemegang saham dari Tergugat I, sehingga jelas pelaksanaan rapat dan pembuatan akta-akta tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 1999 yang lalu, Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan No.006/SK/DIR/FMP/VII/1999 tertanggal 14 Juli 1999, tentang Hak-Hak Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris dari Tergugat I, yang dibuat oleh Direktur Utama atas persetujuan Tergugat II selaku Komisaris Utama Tergugat I ;

Hal. 3 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Keputusan No.006/SK/DIR/FMP/VII/1999 tertanggal 14 Juli 1999 tersebut pada Diktu m Angka 6 (enam) secara tegas diatur sebagai berikut :

“Apabila anggota Direksi atau Dewan Komisaris diberhentikan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi atau Komisaris yang diberhentikan akan mendapat :

- Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali lamanya masa kerja dikalikan total gaji terakhir yang diterima ;
- Uang penghargaan masa kerja/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan/perburuhan yang dikeluarkan Pemerintah ;
- Ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15 (lima belas) persen dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja/jasa ” ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Surat Keputusan No.006/SK/DIR/FMP/VII/1999 tertanggal 14 Juli 1999 tersebut, maka Penggugat selaku komisaris yang telah berkerja selama 3 (tiga) tahun dengan gaji terakhir sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulannya, memiliki hak-hak sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp.24.000.000,-}$
Rp.192.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja/masa-
 $2 \times 2 \times \text{Rp.24.000.000,-}$
Rp. 96.000.000,-
- Ganti kerugian perumahan, pengobatan,
perawatan sebesar $15 \% \times \text{Rp.288.000.000,-}$
Rp. 43.200.000,-
- Bonus tahunan untuk masa tahun 2001 sebesar-

Hal. 4 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 bulan gaji

Rp. 48.000.000,-

e. Tunjangan hari raya sebesar 3 bulan gaji

Rp. 72.000.000,-

Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku komisaris dari Tergugat I, yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun, yang telah diberhentikan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, memiliki hak-hak sebesar Rp.451.200.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I ;

Bahwa oleh karenanya, patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila "Tergugat I dihukum untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus hak-hak Penggugat sebesar Rp.451.200.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)" ;

Bahwa disamping telah memberhentikan Penggugat dari jabatan selaku komisaris Tergugat I, ternyata berdasarkan Akta Perdamaian No.3 dan Akta Perjanjian Kerja Sama No.4 serta Akta Berita Acara Rapat No.4 dan Akta Berita Acara Rapat No.47, masing-masing tertanggal 27 Juni 2002, keseluruhannya dibuat dihadapan Idris Barus, SH, Notaris di Medan juga saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham yang merupakan milik Penggugat telah pula dihilangkan ;

Bahwa nilai keseluruhan saham yang dimiliki Penggugat sesuai dengan yang termaktub didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang dan di dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999, adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham, sehingga nilai keseluruhan saham milik Penggugat

Hal. 5 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



pada Tergugat I berjumlah sebesar 10.000 lembar x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yaitu Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa rapat-rapat yang dituangkan di dalam Akta Perdamaian No.3 dan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 serta Akta Berita Acara Rapat Nomor 41 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 47, masing-masing tertanggal 27 Juni 2002 tersebut, dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat I melalui Tergugat II, III dan Tergugat IV selaku pemegang saham dari Tergugat I, tanpa mengikutsertakan Penggugat yang juga adalah pemegang saham dari Tergugat I ;

Bahwa perbuatan dari Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku pemegang saham dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad)" ;

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian moril ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, berupa hilangnya hak-hak Penggugat atas saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas saham milik Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)" ;

Hal. 6 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas saham milik Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (uit dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan" ;

Bahwa dalam rangka mempertahankan hak-hak Penggugat atas saham milik Penggugat tersebut, Penggugat telah menggunakan jasa seorang lawyer, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila "Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mempertahankan hak Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" ;

Bahwa disamping kerugian materil tersebut di atas, perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara nyata telah mengalami kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik Penggugat selaku seorang pengusaha dan selaku seorang anggota masyarakat yang memiliki solvabilitas dan kredibilitas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas kerugian moril yang diperhitungkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)" ;

Hal. 7 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Bahwa guna menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran mejelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, terutama atas :

1. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Babura Nomor 2 ;
2. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Samanhudi No.23 ;
3. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan setempat dikenal dengan Jalan Haji Masdulhak No.9- A ;
4. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Tilak Nomor 83/84 ;
5. 1 (satu) bidang tanah hak guna usaha beserta tanaman dan bangunan di atasnya, seluas 15.000 (lima belas ribu) hectare, yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kota Pinang, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Barumun Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas :

Hal. 8 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



1. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Babura Nomor 2 ;
2. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan setempat dikenal dengan Jalan Samanhudi Nomor 23 ;
3. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan setempat dikenal dengan Jalan Haji Masdulhak No.9- A ;
4. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Tilak Nomor 83/84 ;
5. 1 (satu) bidang tanah hak guna usaha beserta tanaman dan bangunan di atasnya, seluas 15.000 (lima belas ribu) hectare, yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kota Pinang, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Barumun Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

Dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Erita Wagewati Sitohang, SH, Notaris di Deli Serdang dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542 HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 ;
4. Menyatakan Penggugat sah selaku komisaris dan selaku pemegang saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar

Hal. 9 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



saham dari Tergugat I ;

5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad) ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, hak-hak Penggugat sebesar Rp.451.200.000,- (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas saham milik Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Menghukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (uit dervings) sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam mempertahankan hak Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara tanggung menanggung untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas kerugian moril yang diperhitungkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
11. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Hal. 10 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, secara tanggung menanggung, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adinya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat IV mengajukan eksepsi** yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR ;

Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai komisaris dan pemegang saham PT. FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRY sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris ERITA WAGEWATI SITOANG, SH. ;

Bahwa terhadap penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tersebut telah diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdaftar dalam register perkara No.09/Pdt.G/2001/PN-LP dan telah diputuskan pada tanggal 2 Mei 2002 yang amarnya antara lain :

- Menyatakan Akta Notaris tanggal 26 April 1999 No.1 dan tanggal 14 Mei 1999 No.1 yang diter bitkan Tergugat serta akta- akta lanjutannya yang menyebut nama pribadi Penggugat di dalamnya TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

Bahwa proses persidangan perkara tersebut pada saat ini masih berada dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 11 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 tersebut secara yuridis masih diuji keabsahannya dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, maka gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah PREMATUR ;

2. PIHAK (PARTIJ) TIDAK LENGKAP ;

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 tersebut adalah menyangkut susunan kepengurusan dan pemegang saham dari badan hukum PT. FIRST MUJUR PLANTATION DAN INDUSTRY atau disingkat dengan PT. FMP dan I ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan badan hukum PT. FIRSTMUJUR PLANTATION DAN INDUSTRY (PT. FMP dan I) sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan yang diajukan Penggugat PIHAK (PARTIJ) TIDAK LENGKAP ;

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dalam perkara ini sebagai pribadi, tetapi dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 5 alinea keempat menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV adalah dalam kapasitas Tergugat IV adalah sebagai pemegang saham dari Tergugat I (PT. FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRY) ;

Bahwa dengan tidak disebutkannya secara jelas dan terang kapasitas Tergugat IV dalam perkara ini apakah sebagai pribadi atau sebagai pemegang saham dari Tergugat I (PT. FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRY), maka gugatan yang diajukan Penggugat tersebut OBSCUUR LIBEL ;

Hal. 12 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Bahwa disamping itu Penggugat tidak ada membuat sikap yang tegas menyangkut Akta Perdamaian No.3 Akta Perjanjian Kerja Sama No.4, Akta Berita Acara Rapat No.41 dan Akta Berita Acara Rapat No.47 masing-masing tanggal 27 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Notaris IDRIS BARUS, SH., sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankkelijk verklaard ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat I, Tergugat II dan III** telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya **mengajukan gugatan balik (rekompensi)** yang pada pokoknya atas dalil -dalil sebagai berikut :

Tergugat I :

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa Tergugat dalam Rekompensi / Penggugat dalam Kompensi masuk sebagai Komisaris dan Pemegang saham yang baru berdasarkan Akta Notaris yang cacat hukum yaitu melalui Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat dihadapan ERITA WAGEWATI SITOANG, SH. Notaris di Deli Serdang dengan pengesahannya dari Menteri Kehakiman dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No.C- 9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 ;

Bahwa oleh karena terbitnya Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 sebagai akibat adanya persengketaan antara Tergugat dalam Rekompensi / Penggugat dalam Kompensi , Tergugat II, Tergugat III, SONNY WICAKSONO dan ABDULLAH disatu pihak dengan Tergugat IV di pihak lain mengenai kepengurusan dan pengelolaan pada Penggugat dalam

Hal. 13 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi, di mana sengketa terjadi sejak terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 masing-masing dibuat oleh ERITA WAGEWATI SITOANG, SH. Notaris di Deli Serdang yang memuat Komposisi Pengurus dan Komposisi Pemegang Saham yang berbeda dengan Akta Pendirian Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi di mana di dalam kedua akta tersebut di atas memuat keterangan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham ;

Bahwa selain hal di atas, cacat hukumnya Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 juga karena Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi memasukkan keterangan yang seolah-olah Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi mempunyai saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar pada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi, pada hal sebenarnya Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tidak pernah membeli saham pada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi, sehingga dengan demikian Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 dinyatakan batal demi hukum, oleh sebab itu patut dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;

Bahawa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat IV mengajukan keberatan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI mengenai Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 berserta pengesahannya yang dituangkan didalam Surat Keputusan No.C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 dan selanjutnya keluar Surat Keputusan Menkeh HAM RI No.C-04.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 April 2002 tentang Penangguhan Pengesahan Akta No.1 tertanggal 14

Hal. 14 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Mei 1999 yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C 04-HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 April 2002 serta dilanjutkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-23861.HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 Desember 2002 yang dinyatakan Anggaran Dasar Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kompensi yang sah adalah Akta No.5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat di hadapan MUTIARA SPM MARPAUNG, SH., Notaris di Medan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat oleh ERITA WAGEWATI SITOANG, SH. Notaris di Deli Serdang beserta pengesahannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga sudah sewajarnya Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 dan Pengesahannya Melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga konsekwensi juridisnya komposisi Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi sebagai Komisaris dan pemegang saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar adalah tidak benar ;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi terbukti telah mempergunakan Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang cacat hukum atau tidak sah tersebut, sudah mengambil uang milik Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat I dalam Kompensi selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dari bulan Mei 1999 sampai dengan bulan Juni 2002 dengan gaji sebesar Rp.24.000.000,- perbulan, dengan perincian sebagai berikut : 37 bulan x Rp.24.000.000,- = Rp.888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa bilamana Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi tidak mempergunakan Akta No.1

Hal. 15 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



tertanggal 14 Mei 1999 yang cacat hukum atau tidak sah, maka tidak mungkin Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dapat mengambil uang dari Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi sebesar Rp.888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena pengambilan uang milik Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi tersebut di atas oleh Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sewajarnya Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dihukum untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi ditambah dengan bunga sebesar 5 % perbulan dihitung sejak bulan Mei 1999 sampai lunas ;

Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi tidak nihil, maka dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi ;

Bahwa guna menjaga bilamana Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan ;

Bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi didasarkan dengan bukti- bukti hukum yang Hal. 16 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



authentic sebagaimana dikehendaki Pasal 191 RBg, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara Rekonpensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatiggedaad) ;
3. Menyatakan Akta No.1 tertanggal 26 April 1999 dan Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat dihadapan ERITA WAGEWATI SITOANG, SH. Notaris di Deli Serdang, serta Pengesahannya yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999, dan Surat Keputusan No.006 / SK / DIR / FMP / VII / 1999 tertanggal 14 Juli 1999, tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian No.3, Perjanjian Kerja Sama No.4, Akta Berita Acara Rapat No.41 dan Akta Berita Acara Rapat No.47 keseluruhannya tertanggal 27 Juni 2002 dan dibuat dihadapan IDRIS BARUS, SH., Notaris di Medan, Akta No.5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG, SH., Notaris di Medan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.C-23861 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 Desember 2002, secara hukum sah dan mengikat ;

Hal. 17 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara Gugat (Rekonpensi) ini adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat I dalam Konpensi ditambah dengan bunga sebesar 5 % perbulan dihitung sejak Mei 1999 sampai lunas ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonepnsi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap hari keterlambatan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Balik (Rekonpensi) ini ;

Subsidair :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Exaequo et bono) ;

Tergugat II dan III :

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tertanggal 14 Mei 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 telah ditanggguhkan berlakunya oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-04.HT.01.04. Tahun 2002 tertanggal 4 April 2002 ;

Bahwa dengan demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 14 Mei 1999 dan Keputusan

Hal. 18 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 tidak berlaku lagi ;

Bahwa oleh karena itu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 14 Mei 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 tidak berlaku lagi, maka patut dan beralasan hukum kiranya jika Akta dan SK Menteri tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa dengan telah dinyatakan Akta dan SK Menteri tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka selanjutnya patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak sah sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham pada Tergugat I dalam Konpensi (PT. First Mujur Plantation & Industry) ;

Bahwa dengan demikian selanjutnya Akta No.5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat oleh SPM Marpaung, SH, Notaris di Medan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-23961- HT.01104 Tahun 2002 harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dan III dalam Konpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan demi hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tertanggal 14 Mei 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-9542.HT.01.04.TH.99 tertanggal 28 Mei 1999 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Hal. 19 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



- Menyatakan demi hukum Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tidak sah sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham ;
- Menyatakan demi hukum Akta Nomopr 5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat oleh SPM Marpaung, SH. Notaris di Medan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-23961-HT.01104 Tahun 2002 sah dan berkekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.194 / Pdt.G / 2003 / PN.Mdn., tanggal 20 Januari 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” ;

Dalam Rekonpensi.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi “tidak dapat diterima” ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.176/Pdt/2004/PT.Mdn., tanggal 11 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan-permohonan banding dari Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding Terbanding dan Penggugat Konpensi / Terbanding Rekonpensi / Pembanding / Terbanding ;

Hal. 20 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Januari 2004 No.194/Pdt.G/2003/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat IV / Terbanding ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding / Terbanding semula Tergugat I dalam Kompensi seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Terbanding semula Tergugat II dan III dalam Kompensi seluruhnya ;
- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 28 Mei 1999 No.C-954.HT.01.04.HT.99 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Tergugat / Pembanding / Terbanding tidak sah sebagai Komisaris dan Pemegang Saham sebesar 10.000 lembar Saham ;
- Menyatakan Akte No.5 tanggal 6 Nopember 2002 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.C.23961.HT.01.04.TH.2002 sah dan berkekuatan hukum ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus Hal. 21 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tanggal 24 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Ir. TIMBUL RAYA MANURUNG, MSc. tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.175/PDT/2004/PT- MDN. tanggal 11 Oktober 2004 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.194/Pdt.G/2003/PN- Mdn. tanggal 20 Januari 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi “tidak dapat diterima” ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2038 K/Pdt/2006 tanggal 24 April 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding / Terbanding pada tanggal 11 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding / Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 April 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hal. 22 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Negeri tersebut pada tanggal 03 April 2008 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Agustus 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat I / Pembanding / Terbanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 tidak mempertimbangkan dalil Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Memori Kasasi a quo telah lewat waktu, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.01 / Pdt / Kasasi / 2006 / PN-MDN tertanggal 4 Januari 2006, dan kemudian Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali baru menyerahkan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2006 ;
- Bahwa dengan demikian tenggang waktu Pernyataan Kasasi dengan Penyerahan Memori Kasasi adalah telah lewat waktu 1 (satu) hari menurut undang-undang, yang seharusnya 14 (empat belas) hari sejak Pernyataan Permohonan Kasasi, akan tetapi ternyata Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan

Hal. 23 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Kembali dalam menyerahkan Memori Kasasinya a quo telah lewat waktu yaitu dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari ;

- Bahwa oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara a quo, dengan telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Ir. TIMBUL RAYA MANURUNG, MSc), oleh karena itu harus dibatalkan, karena batas waktu penyerahan Memori Kasasi Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :

"Dalam Pengajuan Permohonan Kasasi, Pemohon (ic. Termohon Peninjauan Kembali) wajib menyampaikan pula Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar" ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah membuktikan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim yang tidak mempertimbangkan dalil- dalil Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo, karena syarat mutlak untuk diterimanya Permohonan Kasasi haruslah disertai alasan-alasan Kasasi, dan harus diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan :

*"Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat alasan-
Hal. 24 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009*



alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi” ;

- Bahwa oleh karena itu, terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 yang telah mengabulkan permohonan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dalil Kontra Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali a quo, dan seharusnya Hakim Agung menurut hukum (by the law) dalam perkara ini harus menyatakan : “Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (ic. Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima” ;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo mempertimbangkan secara menyeluruh dalil - dalil hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung ;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, telah keliru putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 yang hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan mengenyampingkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.176/PDT/2004/PT- MDN tertanggal 11 Oktober 2004, pada hal pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- Bahwa secara yuridis Akta Keputusan Rapat No.1 tertanggal 26 April 1999 dan Akta No.1 tertanggal 14 Hal. 25 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1999 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sitohang, SH. Notaris di Lubuk Pakam telah dibatalkan berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.3 tertanggal 27 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Idris Barus, SH. Notaris / PPAT di Medan ;

- Bahwa oleh karena itu, Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.3 tertanggal 27 Juni 2002 tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ;
- Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam putusan No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan No.194 / Pdt.G / 2003 / PN-Mdn., tertanggal 20 Januari 2004 dengan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.09/Pdt.G/2001/PN-LP., tertanggal 2 Mei 2002 tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, karena apapun putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.09/Pdt.G/2001/PN-LP., tertanggal 2 Mei 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena telah ada Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.3 tertanggal 27 Juni 2002, sehingga membuktikan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu, Akta yang sah menurut hukum adalah Akta Berita Acara Rapat PT. First Mujur Plantation & Industry Nomor : 5 tertanggal 6 Nopember 2002 yang dibuat oleh Mutiara Sahat Purnama Magelina Marpaung, SH. Notaris / PPAT di Medan, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23861 HT.01.04.TH.2002 tertanggal 4 Desember 2002 ;
- Bahwa dengan demikian konsekwensi yuridisnya Akta Keputusan Rapat No.1 tertanggal 26 April 1999 dan Akta No.1 tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat Hal. 26 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Erita Wagewati Sitohang, SH. Notaris di Lubuk Pakam adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo adalah merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara No.9/Pdt.G/2001/PN-LP tertanggal 2 Mei 2002 sudah tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga secara yuridis putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 tidak dapat dipertahankan ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007 telah didasarkan pada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena putusan tersebut bertentangan dengan alasan dan syarat untuk mengajukan kasasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Facti No.2038 K/Pdt/2006, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 16 Oktober 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 16 April 1999 keabsahannya masih dalam Hal. 27 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



proses pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdapat perbedaan pendapat dari Anggota Majelis Suwardi, SH.** yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena :

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No.2038 K/Pdt/2006 tanggal 24 April 2007 yang berpendapat, karena keabsahan Akta Pernyataan Keputusan No.1 tanggal 14 Mei 1999 (bukti P.2) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 (bukti P.1) masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi karenanya gugatan Penggugat prematur, merupakan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti T.IV, berupa Perjanjian Perdamaian (Dading) No.3 tanggal 27 Juni 2002 yang dibuat oleh Notaris Idris Barus, SH., dalam Pasal 1 telah membatalkan beberapa Akta, termasuk Akta No.1 tanggal 26 April 1999 (bukti P.1) dan Akta No.1 tanggal 14 Mei 1999 (bukti P.2) ;

Dengan dibataalkannya kedua Akta tersebut, maka untuk mengajukan gugatan tidak perlu menunggu putusan kasasi tentang keabsahan kedua akta itu. Dengan demikian eksepsi Tergugat IV harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 26 April 1999 (P.1) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 14 Mei 1999 (P.2) ;

Bahwa disamping kedua akta tersebut ditangguhkan berlakunya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No.C.04.HT.01.04. Tahun 2002, ternyata berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Dading) No.3 tanggal 27 Juni 2002 (T.IV.3) sudah dibatalkan ;

Hal. 28 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;

- Pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung ;

Akhirnya Anggota Majelis tersebut berkesimpulan dapat dikabulkan, membatalkan permohonan peninjauan kembali, putusan Mahkamah Agung No.2038 K/Pdt/2006 mengadili kembali, conform Putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menurut Mahkamah Agung/Majelis Peninjauan Kembali alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT. First Mujur Plantation & Industry** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : **PT. FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LL. M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LL. M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim
K e t u a,

Anggota,

ttd.

ttd.

Suwardi, SH.

Dr.

Artidjo Alkostar, SH,LL. M.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LL. M.

Biaya peninjauankembali :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,- **Reza**

Fauzi, SH.,CN.

3. Administrasi peninjauan
kembali.....Rp.2.489.000,- +

Jumlah.....Rp.2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Hal. 30 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 31 dari 31 hal. No.08 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)